

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR : Kd.03/17-a/PP.00.4025/2014

TENTANG

OPERASIONAL PENYELENGGARAN PENDIDIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) SIKAKAP
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Kecamatan Sikakap, tanggal 28 Januari 2014 perihal izin menyelenggarakan Pendidikan MIS yang bersangkutan.

- a. Bawa dalam rangka ketertiban Operasional MIS serta Pembinaan Pendidikan Sekolah pada MIS Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten kepulauan Mentawai, dipandang perlu untuk memberikan izin Operasionalnya.
 - b. Bawa Surat Izin Operasional yang sebelumnya sudah terendam Tsunami pada bulan Oktober Tahun 2010.
-
1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 Tentang Raudhatul Athfal.
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal dan Madrasah ibtidaiyah.
 5. KMA No. 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Laksanakan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Mentawai Tentang Izin Operasional Penyelenggaran Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Sikakap Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Memberikan izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Segala biaya yang timbul akibat surat Keputusan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengurus Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan dari DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Mentawai beserta bantuan lain yang tidak mengikat.

Surat Keputusan ini di berikan kepada Pengurus Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan di ubah dan di tinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku semenjak tanggal 01 Januari 1996.

DITETAPKAN DI : TUA PEJAT

PADA TANGGAL : 07 FEBRUARI 2014

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



YPMM YAYASAN PEMBINAAN MASYARAKAT MENTAWAI

CTA NOTARIS : ABDUL KADIR USMAN
NOMOR : 24 TANGGAL 27-01-1977

Alamat : JI. Gurun Lawas RT 02/01 No. 18 Padang -25221

SURAT KETERANGAN DAN PERNYATAAN
PIPIMPINAN YAYASAN PEMBINAAN MASYARAKAT MENTAWAI
Nomor : 012/YPMM/SK/XII-1995

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Bakri Tasirebbek
Tempat Tgl Lahir : Sioban, 01 April 1934
Jabatan : Ketua Yayasan Pembinaan Masyarakat Mentawai (YPMM)
Alamat : JI. Gurun Lawas No. 18 Padang

Menerangkan sekaligus menyatakan bahwa sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1995 bersama-sama tokoh agama islam di Kecamatan Sikakap dan Organisasi Badan Syiar Islam (BSI) telah mendorong membina dan sekaligus menaungi berdirinya MDA (Madrasah Darul Ibtidaiyah) dan MIS (Madrasah Ibtidaiyah Swasta) Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Pariaman dibawah Yayasan Pembinaan Masyarakat Mentawai (YPMM). Sampai seterusnya ini Allah dengan harapan semoga seluruh jajaran masyarakat Muslim Sikakap ikut melestarikan sekaligus menghidupkan lembaga-lembaga tersebut yang dengan susah payah terbentuk dengan penuh perjuangan dan hambatan, sepanjang umat Muslim Kepulauan Mentawai ini membutuhkannya.

Demikianlah Surat Keterangan sekaligus Pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan bagaimana mestinya.

Padang, 01 Desember 1995

YAYASAN PEMBINAAN MASYARAKAT MENTAWAI (YPMM)

